



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara, maka untuk melengkapi atribut suatu Pemerintahan perlu adanya Lambang Daerah;
- b. bahwa Lambang Daerah yang mengandung arti dan makna merupakan simbol resmi Daerah , maka untuk penggunaan kedudukan dan penempatannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Arus Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah / Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA
Dan
BUPATI KAYONG UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara;
2. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kayong Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Gedung Pemerintah adalah gedung-gedung yang dibangun oleh Pemerintah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan meliputi Kantor, Rumah Dinas, Mess, Asrama dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari Perolehan lainnya yang sah.

BAB II **BENTUK, WARNA, MAKNA DAN UKURAN**

Bagian Kesatu **Bentuk**

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah terdiri atas 12 (Dua Belas) Simbol.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Gambar Bintang Segi 5 (lima) berwarna kuning;
 - b. Gambar Padi berwarna kuning berjumlah 17 (Tujuh Belas) butir;
 - c. Gambar Kapas berwarna putih berjumlah 8 (Delapan) butir berkelopak warna hijau;
 - d. Gambar Kelapa berbuah 4 (Empat) berpelepah 5 (Lima);
 - e. Gambar Lima Baris Gelombang / Riak;
 - f. Gambar Gunung berwarna biru bersusun 3 (Tiga);
 - g. Gambar Dua Bagian Gapura dan Gerigi Mesin berjumlah 8 (Delapan) berwarna kuning dan hitam;
 - h. Gambar Roda Kendali dan Kompas;
 - i. Gambar Lingkaran Pita berbentuk Kendi;
 - j. Enam warna yang terkandung pada Lambang Kabupaten Kayong Utara;

- k. Gambar Gapura sebelah kanan dan kiri masing-masing 6 (Enam) pilar;
- l. Tulisan Tahun 2007.

Pasal 3

Bentuk keseluruhan Lambang Daerah berbentuk Lingkaran Pita berwarna merah putih, melambangkan Kabupaten Kayong Utara yang selalu berada dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Warna

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara menggunakan 6 (Enam) simbol warna : Merah, Putih, Hijau, Biru, Kuning, dan Hitam.
- (2) Simbol warna sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai makna :
 - a. Merah bermakna Keberanian;
 - b. Putih bermakna Kesucian, Kemurnian, atau Kebenaran;
 - c. Hijau bermakna Kemakmuran, kesuburan;
 - d. Biru bermakna Kehendak dan cita-cita tinggi;
 - e. Kuning bermakna Keluhuran, Keagungan, Kebesaran, atau Kemegahan;
 - f. Hitam bermakna Keabadian, Kekuatan, dan Ketangguhan.

Bagian Ketiga Makna

Pasal 5

- (1) Lambang Daerah mempunyai makna yang diwujudkan dalam bentuk simbol.
- (2) Simbol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Gambar Bintang bersudut Lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Gambar Padi berjumlah Tujuh Belas Butir melambangkan Tanggal 17 (Tujuh Belas), Tanggal Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - c. Gambar Kapas Berjumlah 8 (Delapan) Butir melambangkan Bulan Agustus, Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - d. Gambar Kelapa berbuah 4 (Empat) Biji dan Berpelepah 5 (lima) melambangkan Tahun '45 yaitu Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - e. Gambar Lima Baris Gelombang / Riak melambangkan 5 (Lima) Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara yang awalnya sebagai Pelopor pertama dalam